

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TURUT SERTA PADA TINDAK PIDANA TANPA HAK MENGGUNAKAN MEREK MILIK ORANG LAIN

(Studi Putusan No.893/Pid.B/2020/PN.Bdg)

JURIDICAL REVIEW OF PARTICIPATION IN CRIMINAL ACTS WITHOUT THE RIGHT TO USE A MARK OWNED BY OTHERS

(Study of Decision No.893/Pid.B/2020/PN.Bdg)



Oleh:

Nabilah Putri Syahirah

NIM. B011191106

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TURUT SERTA PADA TINDAK
PIDANA TANPA HAK MENGGUNAKAN MEREK MILIK ORANG LAIN
(Studi Putusan No.893/Pid.B/2020/PN.Bdg)**

***JURIDICAL REVIEW OF PARTICIPATION IN CRIMINAL ACTS
WITHOUT THE RIGHT TO USE A MARK OWNED BY OTHERS
(Study of Decision No.893/Pid.B/2020/PN.Bdg)***



Oleh:

Nabilah Putri Syahirah

NIM. B011191106

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TURUT SERTA PADA TINDAK
PIDANA TANPA HAK MENGGUNAKAN MEREK MILIK ORANG LAIN
(Studi Putusan No.893/Pid.B/2020/PN.Bdg)**

***JURIDICAL REVIEW OF PARTICIPATION IN CRIMINAL ACTS
WITHOUT THE RIGHT TO USE A MARK OWNED BY OTHERS
(Study of Decision No.893/Pid.B/2020/PN.Bdg)***

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan Oleh:

Nabilah Putri Syahirah

NIM. B011191106

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TURUT SERTA PADA TINDAK PIDANA TANPA HAK MENGGUNAKAN MEREK MILIK ORANG LAIN (Studi Putusan No.893/Pid.B/2020/PN.Bdg)

Diajukan dan disusun oleh:
Nabilah Putri Syahirah
NIM. B011191106

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI
Pada Tanggal 28 November 2023

Menyetujui

Komisi Penasehat

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping.



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA.

NIP. 198809272015042001



Dr. Haeranah, S.H., M.H.

NIP. 196612121991032002

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TURUT SERTA PADA TINDAK
PIDANA TANPA HAK MENGGUNAKAN MEREK MILIK ORANG LAIN
(STUDI PUTUSAN NO. 893/PID.B/2020/PN.BDG)**

Disusun dan diajukan oleh :

NABILAH PUTRI SYAHIRAH

B011191106

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Audyna Mayasari Mi, S.H., M.H., CLA.
NIP. 198809272015042001



Dr. Haerānah, S.H., M.H.
NIP. 196612121991032002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Iham Arisaputra S.H., M.Kn.
NIP. 19840818 201012 1 005

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nabilah Putri Syahirah

Nim : B011191106

Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TURUT SERTA PADA TINDAK PIDANA TANPA HAK MENGGUNAKAN MEREK MILIK ORANG LAIN (Studi Putusan No.893/Pid.B/2020/PN.Bdg)** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 24 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan,



Nabilah Putri Syahirah

Nim. B011191106

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat serta karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TURUT SERTA PADA TINDAK PIDANA TANPAK HAK MENGGUNAKAN MEREK MILIK ORANG LAIN (Studi Putudan No. 893/Pid.B/2020/PN.Bdg)”** yang merupakan syarat untuk menyelesaikan program Sarjana Strata Satu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan juga terimakasih setulus-tulusnya serta mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Pertama penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri, terima kasih karena telah mau berjuang dan memilih untuk tidak menyerah, bertahan sampai saat ini hingga dapat menyelesaikan skripsi ini. semoga air mata dan tenaga pada saat penulis mengerjakan skripsi ini dapat membuahkan hasil. Terima kasih Nabilah Putri Syahirah A.R. kamu hebat.
2. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M. Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
3. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. Iin Kartika Sakharina, S.H.,

M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni dan Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi.

4. Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., M. Si, CLA. Selaku dosen Pembimbing Utama dan Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing Pendamping, atas waktu dan bimbingannya selama ini kepada penulis.
5. Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si, CLA. Selaku penguji I dan Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Penguji II yang telah memberikan masukan dan arahnya dalam perbaikan skripsi ini.
6. Dr. Nur Azisa, S.H.,M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Pidana dan Dr. Haeranah, S.H.,M.H. selaku Sekertaris Departemen Hukum Pidana
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terkhusus Para Dosen Departemen Hukum Pidana, atas segala ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
8. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuannya dalam pengurusan administrasi yang telah membantu kelancaran dan kemudahan Penulis, sejak mengikuti proses belajar, perkuliahan hingga akhir penyelesaian studi ini.
9. Teristimewa “Almr. Ristiana Badin Jahja” seseorang yang bisa penulis panggil dengan sebutan mama, yang telah mengandung penulis selama 9 bulan, melahirkan penulis dengan taruhan nyawa dan berhasil menjadi penyemangat

penulis agar terus bangkit dan berjalan. Terima kasih banyak mama, semoga mama tenang disana dan berada disisi ALLAH SWT. *I love you* mama.

10. Teristimewa kepada “Muhammad Agus Ropi” seseorang yang bisa penulis panggil dengan sebutan papa, cinta pertama penulis. Papa yang telah memberikan motivasi hingga dukungan penuh kepada penulis yang bandel ini, terima kasih banyak papa telah menyayangi dan membesarkan penulis seorang diri hingga bertemu dengan “Andi Suriani” yang penulis panggil dengan sebutan mama taha, terima kasih telah membantu papa membesarkan penulis dan menyayangi penulis seperti anak sendiri. Terima kasih tak terhingga kepada kalian, *I love you both*.
11. Terunduk adik-adik saya Adelia Nasywa Fahriyyah A.R., Aditya Anugrah Ramadhan / Ismail A.R., dan adik bungsu penulis yang sangat manja Muhammad Farhan Al-Bashil A.R. terima kasih kepada kalian yang telah menjadi semangat penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini, maaf jika penulis selaku kakak pertama banyak kurangnya dan belum dapat menjadi kakak yang dapat dibanggakan. Semoga penulis dapat membahagiakan kalian semua dan menyaksikan kalian hidup dengan Bahagia.
12. Teruntuk “Zahra dan Nani” terima kasih tak terhingga kuucapkan kepada kalian yang telah menemani penulis dari bangku SMA hingga sekarang. Yang menjadi saksi jatuh bangunnya hidup penulis, terima kasih telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan studi akhir penulis. Semoga pertemanan kita semakin awet hingga anak kita bersahabat juga.

13. Teruntuk “Sansyain” Nafa terima kasih karena telah menjadi tempat curhat penulis dan menjadi saksi kisah penulis mulai dari drama perkuliahan hingga percintaan, Nala terima kasih karena telah menemani penulis disetiap urusan penulis selalu rela mengantarjemput penulis dan menghibur penulis, dan Jet terima kasih karena telah memberikan penulis motivasi agar selalu semangat menjalani kehidupan perkuliahan, terima kasih banyak kepada kalian yang telah menjadi sahabat penulis dari awal perkuliahan hingga sekarang selalu mendukung penulis dan memberikan semangat agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga pertemanan kita selalu awet hingga akhir.
14. Teruntuk “Bunker” Arman, Fachri, Fikran, Hansel, Ica, Hecal, Mayang, Nafa, Nala, dan Jet terima kasih banyak telah menemani penulis dalam perkuliahan, yang pada saat kumpul tidak pernah *fullteam* dan memberikan dukungannya dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga pertemanan kita akan selalu awet hingga akhir.
15. Teruntuk “Cangcimen” Awal, Bombom, Dian, Dirgan, Nafa, Nala, Pian, Wahyu, dan Jet sobat MKU B yang pada awalnya hanya sebatas teman kelompok malah menjadi sahabat saksi perkuliahan penulis, terima kasih banyak kepada kalian yang telah memberikan dukungannya agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga pertemanan kita akan selalu awet hingga akhir.
16. Teruntuk “Bombom dan Pian” terima kasih banyak tak terhingga kusampaikan kepada kalian. Tanpa kalian apa jadinya skripsi penulis. Kalian yang telah membantu penulis serta selalu menemani penulis pada pengerjaan skripsi.

17. Teruntuk “Arafat, Arul, Atikah, dan Bombom” terima kasih banyak telah menemani dan menghibur penulis disaat penulis sedang sedih. Terima kasih karena selalu ada disaat penulis membutuhkan. Maaf jika penulis *lalod* dan selalu menyusahkan tapi sekali lagi terima kasih karena adanya kalian penulis jadi semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga pertemanan kita akan selalu awet hingga akhir.
18. Terkhusus untuk “*My Loup*” terima kasih telah memberikan kebahagiaan, terima kasih telah mau mengenal pribadi penulis yang tidak penulis perlihatkan kepada orang lain, terima kasih untuk waktu yang telah kita lalui bersama, terlepas dari bagaimana kita berakhir, penulis tetap bersyukur telah mengenalmu. Penulis tahu, walaupun denganmu ada sakitnya, tapi tidak sedikit juga kenangan manis yang kita buat bersama. Cerita yang pernah kamu sampaikan masih penulis ingat hingga detik ini. Bukan itu saja, wajahmu, tatapanmu, senyummu, genggam tanganmu, pelukanmu, bahu tempatku bersandar, caramu berbicara, perhatian dan kasih sayangmu selalu penulis ingat, bahkan pertama kali kita berbicarapun penulis masih ingat dengan jelas. *All the things I did just to keep you stay in my life* ternyata malah membuatku sakit, bersama mu atau tidak itu sama-sama menyakitiku. Ada atau tanpa adanya diriku nanti, kuharap semesta selalu membahagiakanmu bagaimanapun caranya. Kejarlah karirmu, semoga hal-hal baik didunia selalu menghampirimu. Selamat tinggal *My Loup*, jaga dirimu baik- baik dimanapun kamu berada dan berbahagialah.

19. Teruntuk “Demistri” terima kasih telah berjuang bersama dari awal kepengurusan hingga mampu bersama mengakhiri kepengurusan selama ber-ALSA, dan juga terkhusus “Arman” yang telah menjadi partner kepengurusan penulis selama setahun penuh, terima kasih banyak telah berjuang bersama hingga akhir.
20. Teruntuk adik-adik APR tersayang saya selama ber-ALSA, terima kasih telah kebersamai selama 1 tahun kepengurusan, dan menjadi adik yang baik.
21. Teruntuk “Nadira dan Nisa” terima kasih karena telah menemani penulis mengerjakan skripsi dan menemani penulis berolahraga agar tetap konsisten.
22. Teruntuk “Pupu” terima kasih karena telah menemani masa gila penulis dari pagi ke pagi, dari konser ke konser, dari café ke café. Semoga usahanya sukses dan bisa meraih cita-citanya.
23. Teman-Teman “KKN Tematik PUPR MAROS Gelombang 108 Universitas Hasanuddin dan warga Borimasunggu” yang telah kebersamai selama kurang lebih 2 bulan masa KKN terima kasih banyak atas kebersamaan dan pengalamannya yang diberikan selama menjalani proses KKN.
24. Serta seluruh pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang penulis tidak dapat tuliskan satu per satu, penulis mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga.
25. *Last but not least*, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri, terima kasih karena telah mau berjuang dan memilih untuk tidak menyerah, bertahan sampai saat ini hingga dapat menyelesaikan skripsi ini. semoga air

mata dan tenaga pada saat penulis mengerjakan skripsi ini dapat membuahkan hasil. Terima kasih Nabilah Putri Syahirah A.R. *you're rock!*

ABSTRAK

NABILAH PUTRI SYAHIRAH (B011191106) Tinjauan Yuridis Terhadap Turut Serta Pada Tindak Pidana Tanpa Hak Menggunakan Merek Milik Orang Lain (Studi Putusan No. 893/Pid.B/2020/PN.Bdg) dibawah bimbingan **Audyna Mayasari Muin** sebagai pembimbing utama dan **Haeranah** sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan mengetahui kualifikasi terhadap turut serta tindak pidana tanpa hak menggunakan merek milik orang lain dalam perspektif hukum pidana dan menganalisis penerapan hukum pidana dalam Putusan No.893/Pid.B/2020/PN.Bdg.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Jenis bahan hukum ialah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun Teknik pengumpulan bahan yaitu kepustakaan dan wawancara.

Hasil penelitian yaitu: (1) Kualifikasi tindak pidana tanpa hak menggunakan merek milik orang lain diatur dalam pasal yang ada pada Undang-Undang Merek No.20 Tahun 2016 dan juga unsur-unsur lainnya jadi dapat kualifikasi perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ialah berdasar ketentuan yang paling tepat atau sesuai ialah pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Merek No. 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. (2) Penerapan hukum pidana terkait turut serta pada tindak pidana tanpa hak menggunakan merek milik orang lain (Studi Putusan Nomor 893/Pid.B/2020/PN.Bdg) menurut penulis sudah tepat dikarenakan majelis hakim menerapkan Pasal 100 Ayat (1) Undang-Undang Merek No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, akan tetapi hukuman yang dijatuhkan tergolong ringan, yaitu 10 bulan. Majelis hakim memilih Pasal 100 Ayat (1) Undang-Undang Merek No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis karena unsur-unsur yang terdapat pada pasal tersebut sudah sesuai.

Kata Kunci: Turut Serta, Merek, Tindak Pidana

ABSTRACT

NABILAH PUTRI SYAHIRAH (B011191106) *Juridical Review of Participation In Criminal Acts Without The Right To Use A Mark Owned By Others (Study of Decision NO. 893/Pid.B/2020/PN.Bdg)*. Under the guidance of **Audyna Mayasari Muin as main supervisor and **Haeranah** as supervisor.**

This research aims to determine the qualifications for participating in criminal acts without the right to use someone else's brand from a criminal law perspective and to analyze the application of criminal law in decision No. 893/Pid.B/2020/PN.Bdg.

This research uses normative methods with a statutory and case approach. The types of legal materials. The material collection techniques are literature and interviews.

The results of the research are: (1) The qualifications of a criminal act without the right to use someone else's brand is regulated in the articles in the trademark law No. 20 of 2016 and also other elements so that the qualification of the act committed by the defendant is based on the provision stipulated the most appropriate is article 100 paragraph (1) of the trademark law no. 20 of 2016 concerning brands and geographical indications. (2) the application of criminal law related to participating in a criminal act without the right to use someone else's brand (study decision No. 893/Pid.B/2020/PN.Bdg) according to that is correct because the panel of judges applied article 100 paragraph 1 of the trademark law no. 20 of 2016 concerning marks and geographical indicators, however the penalty imposed was relatively light, its 10 months. The panel of judges applied article 100 paragraph 1 of the trademark law no. 20 of 2016 concerning trademarks and geographical indications because the elements contained in this article were appropriate.

Keywords: *Participation, Trademark, Criminal Act.*

DAFTAR ISI

HALAMAN

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	xii
ABTRACT	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana.....	12
B. Pidana dan Pemidanaan	16
C. Surat Dakwaan, dan Pembuktian.....	20
D. Putusan.....	22
E. Alat Bukti, Barang Bukti, dan Pembuktian.....	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
A. Jenis penelitian	28
B. Pendekatan penelitian	28
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	28

D. Pengumpulan Bahan Hukum.....	29
E. Analisis Bahan Hukum.....	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. KUALIFIKASI TURUT SERTA PADA TINDAK PIDANA TANPA HAK MENGUNAKAN MEREK MILIK ORANG LAIN.....	30
B. PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA TANPA HAK MENGGUNAKAMN MEREK MILIK ORANG LAIN DALAM PUTUSAN No. 893/Pid.B/2020/PN.Bdg	53
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara hukum yang menggunakan sistem *Agreement on Enstabilishing the World Trade Organization* (Perjanjian Untuk Mengaktifkan Organisasi Perdagangan Dunia) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Undang-Undang tersebut yang kemudian menjadi awal mula pengaturan hukum mengenai Hak Kekayaan Intelektual modern di Indonesia dengan beberapa penyusaian sesuai aspek-aspek yang terkait.

Hak kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. dapat berupa menghasilkan suatu produk, jasa, atau proses yang berguna untuk masyarakat. Hak kekayaan intelektual terdiri atas beberapa bagian, salah satunya adalah merek. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016, Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Kemudian pengertian merek menurut *World Intellectual Property Organization* adalah *a trademark is any sign that*

*individualizes the goods of a given enterprise and distinguishes them from the goods of its competitors*¹ (Merek adalah setiap tanda yang mengindividualisasikan barang-barang dari suatu Perusahaan tertentu dan membedakannya dari barang-barang pesaingnya).

Kemudian lebih spesifik mengenai salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari yakni adalah merek (*trademark*). Hampir setiap produk yang kita gunakan baik barang ataupun jasa mencantumkan sebuah merek pada kemasan ataupun pada bagian tertentu suatu produk yang kita gunakan baik barang ataupun jasa mencantumkan sebuah merek pada kemasan produk yang dapat dengan mudah dikenali. Selanjutnya, mengingat Merek merupakan bagian dari kegiatan perekonomian dan dunia usaha maka diperlukan adanya perlindungan untuk menghindari persaingan yang tidak sehat. Di Indonesia sendiri, sistem perlindungan merek yang digunakan adalah sistem *first to file* (sistem konstitutif) yakni sistem perlindungan terhadap suatu merek dimana pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran ke kantor merek, maka menjadi pihak pertama yang memiliki hak atas merek tersebut.

Dengan adanya pengaturan mengenai merek, pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan akan kualitas barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan mencegah persaingan yang tidak sehat dari pengusaha lain

¹ Rachmadi Usman, 2021, *Dasar-Dasar Hukum Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Kencana, hlm. 165.

yang tidak memiliki itikad baik dengan menumpang reputasi karena mereknya mempunyai nilai lebih. Persaingan yang tidak sehat tersebut dapat berupa tindakan pemalsuan pada merek tertentu, baik secara keseluruhan maupun hanya pada beberapa bagian tertentu tetapi tetap menggambarkan merek asli yang ditiru.

Menurut John Dwight Ingram dalam tulisannya berjudul "*The Genericide of Trademarks*" menyebutkan fungsi merek itu sebagai berikut:²

"Trademarks perform four functions: (1) they identify one's products and distinguish them from those of others; (2) they indicate that products bearing that trademarks come from a specific source; (3) they signify that products bearing that trademark have the same quality level; and (4) they make a major contribution to the advertising and selling of these products"

(Merek terbagi 4 fungsi: (1) mereka mengidentifikasi suatu produk dan membedakannya dari produk lain; (2) mereka menunjukkan bahwa produk yang memakai merek tersebut berasal dari sumber tertentu; (3) mereka menandakan bahwa produk yang menyanggah merek tersebut memiliki kualitas yang sama: dan (4) mereka memberikan kontribusi besar pada periklanan dan penjualan produk-produk ini). Ketentuan mengenai merek di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dapat diketahui unsur-unsur merek, yaitu:³

² *Ibid*, hlm. 170

³ *Ibid*, hlm. 165.

1. Merek merupakan sebuah tanda (*sign*);
2. Merek dapat ditampilkan secara grafis;
3. Merek memiliki daya pembeda dengan merek lain yang sejenis;
4. Digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Di Indonesia merek sudah ada sejak masa kolonialisme, hal ini dapat dilihat dari adanya peraturan merek yang dijadikan acuan yaitu "*Reglement Industriële Eigendom (RIE)* dalam Stb. 1912 No. 545 Jo. Stb 1912 No. 214". Kemudian terus mengalami perkembangan hingga pasca Indonesia merdeka, ketentuan tersebut digantikan dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan.⁴ Peraturan tentang merek ini terus mengalami pembaharuan hingga pada ketentuan terbarunya pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Kemudian, terdapat pula aturan teknis yang berkaitan dengan merek, yakni peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Permohonan Kekayaan Intelektual Secara Elektronik. Salah satu hak yang dijamin dalam

⁴ Muh. Farid, 2022, *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Secara Bersama-sama Memperdagangkan Merek Yang Memiliki Kesamaan Dengan Merek Terdaftar Pihak Lain (Studi Putusan No. 169/Pid.Sus/2019/PN. Skg)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanddin, hlm.2-3.

UU Merek dan Indikasi Geografis adalah hak untuk memperoleh perlindungan atas merek yang telah terdaftar agar tidak digunakan oleh orang lain. Hal tersebut diatur dalam Pasal 100 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis yang memuat aturan bahwa “Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain diancam hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dan denda 2 (dua) miliar rupiah.”

Mengenai kejahatan merek ini biasanya terjadi pada merek- merek terkenal dan umum digunakan oleh kebanyakan orang. Hal ini lebih menguntungkan oknum-oknum karena dapat memproduksi barang tersebut dengan biaya yang relative murag, sehingga keuntungan yang didapat bisa setara dengan keuntungan yang diperoleh pemilik merek resmi dengan segera, baik dari segi kualitas produk merek resmi. Namun, tidak menutup kemungkinan kejahatan terkait merek juga terjadi pad merek pionir baru.

Tentu saja kejahatan merek ini berdampak besar bagi para pengusaha yang merek dagangnya dilanggar, terutama dalam hal kepercayaan konsumen terhadap produknya, yang dapat menyebabkan penurunan nama baik, produk dengan kualitas buruk karena pelanggaran merek dagang. Hal ini kemudian menjadi dasar peraturan perundang-undangan yang mencakup hak merek seseorang. Hal ini kemudian menjadi dasar peraturan perundang-undangan yang mencakup hak merek seseorang. Selama merek dagang terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, pemiliknya dilindungi oleh Undang-undang Merek dan Indikasi

Geografis. Contoh teknis yang terbaru mengenai pendaftaran merek yaitu Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek. Dari berbagai ketentuan hukum tersebut di atas dapat dilihat bahwa urgensi perlindungan hak atas merek bersifat jangka panjang. Pemilik merek yang telah mendaftarkan mereknya juga dapat melakukan Tindakan hukum tertentu apabila merasa haknya dilanggar oleh pihak lain. Adanya persaingan dagang yang tidak sehat dapat menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi pemilik merek terdaftar. Hal ini kemudian berimplikasi pada munculnya perselisihan diantara banyak pihak.

Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis ketika datang ke masalah merek dagang, Undang-Undang Merek Dagang dan Indikasi Geografis menawarkan metode litigasi dan non-litigasi untuk penyelesaian oleh sistem hukum, khususnya pengadilan umum yang memiliki yurisdiksi untuk memutuskan kasus pidana yang melibatkan merek karena mereka telah mengidentifikasi sejumlah Tindakan yang mungkin dianggap kejahatan, termasuk pelanggaran merek dagang. Ini berkaitan dengan bagaimana kebanyakan orang menafsirkan istilah “merek” karena pemikiran awal mereka hanya mencakup domain hukum privat yang diatur oleh persyaratan legislative, khususnya Undang-Undang Merek Dagang.

Mengenai kasus yang penulis berkaitan dengan pelanggaran Pasal 100 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis termuat dalam Putusan No.893/Pid.B/2020/PN.Bdg. Pada kasus tersebut Meyga Kurniawan alias Joni bin Sunalar selaku terdakwa bersama-sama dengan Elbi Khariza yang

merupakan pegawai dari ButtonScarves melakukan penjiplakan desain kerudung milik ButtonScarves. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan meminta Elbi Khariza untuk memotret desain milik ButtonScarves dan mengirimkan gambar kepada terdakwa, terdakwa kemudian memberikan gambar tersebut kepada percetakan Bekarbonna Sublime untuk dicetak menjadi kerudung. Terdakwa berencana menjual kerudung yang telah dicetak tersebut dengan harga yang lebih murah dari yang aslinya. Namun, terdakwa belum sempat menjualnya karena perbuatannya telah diketahui terlebih dahulu oleh pihak ButtonScarves. Akibat perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 100 Ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Berdasarkan kasus pada Putusan tersebut, perlu dilakukan pengkajian terkait dengan penerapan hukum pidana dalam lingkup Hak Kekayaan Intelektual dan pertimbangan hukum oleh hakim guna memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa persoalan Hak Kekayaan Intelektual tidak hanya menyentuh ranah hukum privat, tetapi juga dapat diproses secara pidana. Sehingga, penulis tertarik untuk membahas tentang “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Secara Bersama- sama Tanpa Hak Menggunakan Merek Milik Orang Lain (Studi Putusan No.893/Pid.B/2020/PN.Bdg)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi turut serta pada tindak pidana tanpa hak menggunakan merek milik orang lain dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap turut serta melakukan tindak pidana tanpa hak menggunakan merek milik orang lain dalam putusan No.893/Pid.B/2020/PN.Bdg?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan pada penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kualifikasi turut serta pada tindak pidana tanpa hak menggunakan merek milik orang lain dalam perspektif hukum pidana.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap turut serta melakukan tindak pidana tanpa hak menggunakan merek milik orang lain dalam Putusan No.893/Pid.B/2020/PN.Bdg.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:

Hasil dari penelitian ini dapat diharapkan menambah sumber pembelajaran, pengetahuan, dan pemahaman ilmu hukum tentang perlindungan hak atas merek sesuai dengan Undang-

Undang Merek dan Indikasi Geografis

2. Manfaat Praktis:

Hasil dari penelitian ini dapat diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran kepada aparat penegak hukum untuk mengatasi pelanggaran yang berkaitan dengan merek.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan oleh penulis terhadap beberapa judul skripsi yang berkaitan dengan konsep Tinjauan Yuridis Terhadap Turut Serta Pada Tindak Pidana Tanpa Hak Menggunakan Merek Milik Orang Lain (Studi Putusan No. 893/Pid.B/2020/PN.Bdg) sebelumnya telah ada penelitian yang mengangkat tema yang hampir sama, yakni :

1. Muh. Farid (Skripsi), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2022 dengan judul “*Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Memperdagangkan Merek Yang Memiliki Kesamaan Dengan Merek Terdaftar Pihak Lain (Studi Putusan No.169/Pid.Sus/2019/PN.Skg)*”. Berikut merupakan rumusan masalah pada judul tersebut:
 - a) Bagaimanakah kualifikasi perbuatan pada tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama memperdagangkan merek yang memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar pihak lain dalam perpektif hukum pidana?

b) Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam menjatuhkan pidana pada putusan No.169/pid.sus/2019/PN.Skg?

Pada penjelasan mengenai judul beserta rumusan masalah diatas, membahas tentang kualifikasi perbuatan pada tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama memperdagangkan merek yang memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar pihak lain dalam perpektif hukum pidana, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis memiliki rumusan masalah bagaimanakah kualifikasi turut serta pada tindak pidana tanpa hak menggunakan merek milik orang lain dalam perspektif hukum pidana dan bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana putusan No. 893/Pid.B/2020/PN.Bdg.

2. Roy Pandy Kevin Hasugian (Skripsi), *Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen 2022 dengan judul "Analisis Yuridis Tindak Pidana Dengan Tanpa Hak Menggunakan Merek Yang Sama Pada Keseluruhannya Dengan Merek Yang Sama Pada Keseluruhannya Dengan Merek Terdaftar Dengan Merek Lain"*. Berikut merupakan rumusan masalah pada judul tersebut:

a) Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku melakukan tindak pidana dengan tanpa menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya denghan merek terdaftar dengan merek lain (Studi Putusan Nomor

87/Pid.Sus/2019/PN.Pti)?

- b) Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku turut serta melakukan tindak pidana dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar dengan merek lain (Studi Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN.Pti)?

Pada penjelasan mengenai judul beserta rumusan masalah diatas membahas tentang pertanggungjawaban pidana pelaku melakukan tindak pidana dengan tanpa menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar dengan merek lain, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis memiliki rumusan masalah bagaimanakah kualifikasi turut serta pada tindak pidana tanpa hak menggunakan merek milik orang lain dalam perspektif hukum pidana dan bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana putusan No. 893/Pid.B/2020/PN.Bdg.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana adalah bentuk aturan-aturan mengenai pidana. Kata pidana merupakan siksaan atau derita, yang artinya “dipidanakan”, yaitu lembaga yang mempunyai hak diberikan kepada seseorang sebagai sesuatu hal yang tidak baik dan membuat menderita, tetapi harus ada alasan untuk manjtuhkan pidana.⁵ Beberapa pendapat pakar hukum Indonesia telah mengemukakan atau memberi pengertian tentang hukum pidana antara lain:

- a. Moeljatno, mengatakan bahwa hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:
- b. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
- c. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau

⁵ Ayu Efridadawi, 2020, *Hukum Pidana*, Riau: Umrah Press, hlm. 1.

dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

d. Menetapkan pemidanaan dapat terlaksana apabila ada orang yang disangka telah melanggar aturan tersebut.⁶

e. Satochid Kartanegara, bahwa hukum pidana dapat dipandang dari beberapa sudut, yaitu:⁷

a) Hukum pidana dalam arti objektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan terhadap pelanggaran diancam dengan hukuman.

b) Hukum pidana dalam arti subjektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang.

f. Roeslan Saleh, mengatakan bahwa setiap perbuatan yang oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak dapat dilakukan sehingga perlu adanya penekanan pada perasaan hukum masyarakat. Oleh karena itu, sesuatu perbuatan pidana berarti perbuatan yang menghambat atau bertentangan dengan tercapainya tatanan dalam pergaulan yang dicita-citakan masyarakat. Sehingga isi pokok dari definisi hukum pidana itu dapat disimpulkan sebagai berikut:⁸

⁶ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidanaa Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta: Rangkang Education, hlm. 3.

⁷ Teguh Prasetyo, *Loc.cit.*

⁸ *Ibid.*, hlm. 8.

- a) Hukum pidana sebagai hukum positif.
- b) Substansi hukum pidana adalah hukum yang menentukan tentang perbuatan pidana dan menentukan tentang kesalahan bagi pelakunya.

Dari beberapa pendapat di atas yang dikemukakan dari para ahli dapat dijelaskan secara singkat bahwa hukum pidana merupakan sebuah aturan yang dapat mengatur pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, dan kepada pelakunya dapat diancam hukuman berupa sanksi serta hak negara dalam memidana.

Selanjutnya mengenai tujuan hukum pidana dikenal 2 aliran, yaitu:⁹

1. Aliran Klasik, Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik
2. Aliran Modern, mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya.

2. Pembagian Hukum Pidana

Beberapa pembagian hukum pidana, yaitu:

- 1) Hukum Pidana Umum, adalah hukum pidana yang dapat berlaku terhadap setiap orang pada umumnya, sedangkan pidana

⁹ *Ibid.*, hlm. 14.

husus adalah hukum pidana yang dimana tidak setiap orang dapat berlaku.

- 2) Hukum pidana materill tertuju ke perbuatan tindak pidana dikarenakan perbuatan tersebut dapat dikenakan pidana. Sedangkan perbuatan tindak pidana terdapat dua bagian yaitu objektif yang merupakan suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum, sedaangkan subjektif merupakan kesalahan kepada pelaku untuk dipertanggungjawabkan secara pidana. Hukum pidana formil mengarah kepada cara hukum pidana material dapat dilaksanakan. Jelasnya bahwa hukum pidana material mengenai perbuatan pidana, sedangkan hukum pidana formil menegakkan hukum pidana formil adalah hukum yang digunakan sebagai dasar para penegak hukum.¹⁰
- 3) Hukum pidana tertulis merupakan hukum pidana yang dimana harus tertulis bentuknya dan berlaku pada suatu negara, yang merupakan konsukuensinya berlaku pada asas legalitas, bahwa aturan pidana harus tertulis. Hukum pidana tidak tertulis yang juga disebut hukum pidana adat, yang dimana berlakunya kecuali telah diatur oleh hukum pidana nasional.

3. Unsur - Unsur Hukum Pidana

Peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana atau *delict* adalah

¹⁰ Nafi' Mubaarok, 2020, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Sidoarjo: Kanzun Books, hlm. 20.

suatu perbuatan yang dapat dikenakan hukum pidana, unsur-unsur pidananya terdiri dari:¹¹

a. Objektif:

- a) Norma berisikan perintah dan larangan yang mana jika dilanggar maka akan diancam pidana.
- b) Ketentuan terkait upaya bisa dipakai ketika norma tersebut dilanggar.
- c) Ketentuan tersebut kapan dan dimana berlakunya norma tersebut.

b. Subjektif:

- a) Hak negara menuntut pidana.
- b) Hak negara menjatuhkan pidana.
- c) Hak negara melaksanakan pidana.

B. Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Pidana merupakan hukum atau sanksi yang dijatuhkan dengan sengaja oleh negara yaitu melalui pengadilan dimana hukuman atau sanksi itu dikenakan pada seseorang yang secara sah telah melanggar hukum pidana dan sanksi itu dijatuhkan melalui proses peradilan pidana. Pemidanaan yaitu penjatuhan pidana (*sentencing*) sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan sanksi pada seseorang yang

¹¹ Teguh Prasetyo, *Op.cit.*, hlm. 6.

melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana.

2. Jenis-Jenis Pidana

Jenis tindak pidana sangat beragam dan dapat dibedakan dari berbagai perspektif atau sudut pandang yang akan diuraikan secara ringkas sebagai berikut:

- 1) Tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, berdasarkan KUHP yang terbagi secara jelas yaitu kejahatan pada Buku II dan pelanggaran pada Buku III.
- 2) Tindak pidana material dan formil, pada tindak pidana formil yang diuraikan hanya suatu perbuatan tertentu sebagai dapat dipidana dan tidak menyebut akibat. Pada material, disebutkan adanya akibat tertentu dengan atau tanpa menyebut perbuatan tertentu.
- 3) Tindak pidana propria dan tindak pidana komun atau semua orang, tindak pidana propria yaitu tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang mempunyai kualitas, seperti tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang memiliki wewenang, tindak pidana militer, dan sebagainya.
- 4) Tindak pidana umum dan politik, tindak pidana politik adalah kejahatan yang menyerang organisasi atau fungsi negara.
- 5) Tindak pidana komisi dan omisi, tindak pidana komisi adalah tindak pidana yang dilakukan pada perbuatan aktif yang dirumuskan secara formil ataupun materil. tindak pidana omisi terwujud karena adanya perbuatan pasif seperti mengabaikan.
- 6) Tindak pidana berdiri sendiri dan tindak pidana berhubungan atau berlanjut. Tindak pidana berlanjut terdiri atas dua atau lebih yang mengakibatkan dikenakannya sanksi kepada terdakwa.
- 7) Tindak pidana selesai seketika dan tindak pidana terusmenerus, tindak pidana yang selesai seketika adalah tindak pidana yang terjadi dengan melakukan suatu atau beberapa perbuatan tertentu contohnya pada pasal 164 KUHP yang berbunyi "Barangsiapa mengetahui pemufakatan jahat untuk melakukan kejahatan

tersebut pasal 104, 106, 107 dan 108, 113, 115, 124, 187, dan 187 bis dan pada saat kejahatan masih dapat dicegah, dengan sengaja tidak dapat memberitahukan dengan cukup tentang hal itu pada waktunya, baik kepada pegawai justisi atau polisi maupun kepada siterancam, maka jika jadi kejahatan itu dilakukan, dihukum penjara selama-lamanya 1 tahun 4 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500”.

- 8) Tindak pidana tunggal dan tindak pidana majemuk, tindak pidana majemuk yaitu suatu tindak pidana yang dilakukan dengan lebih dari satu perbuatan untuk terjadinya tindak pidana itu, contohnya tindak pidana yang dilakukan sebagai kebiasaan pada Pasal 481 KUHP yang berbunyi “(1) barangsiapa yang membuat kebiasaan dengan sengaja membeli, menukarkan menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan benda, yang diperoleh karena kejahatan, dihukum penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun. (2) sifersalah itu dapat dicabut haknya yang tersebut dalam Pasal 35 No. 1 sampai 4 dan dapat dipecat dari menjalankan pekerjaan yang dipergunakannya untuk melakukan kejahatan itu.”
- 9) Tindak pidana biasa dan tindak pidana berkualifikasi, tindak pidana berkualifikasi adalah bentuk khusus, mempunyai semua unsur bentuk dasar, tetapi satu atau lebih keadaan yang memperberat pidana misalnya pencurian dengan membongkar, penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan seterusnya.
- 10) Untuk Indonesia, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 284, dikenal pula tindak pidana umum dan tindak pidana khusus, seperti tindak pidana ekonomi, korupsi, terorisme dan lain-lain.
- 11) Tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan, tindak pidana biasa yaitu tindak pidana yang dapat dituntut tanpa ada pengaduan. tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau yang dirugikan.

Dari uraian jenis-jenis tindak pidana yang telah disebutkan di atas telah menggambarkan karakteristik masing- masing tindak pidana, baik itu dalam KUHP maupun di luar KUHP dalam hal ini Undang-Undang tindak pidana khusus atau Undang-Undang lain termasuk Peraturan Daerah provinsi

kabupaten/kota yang mengatur mengenai ketentuan pidana.

3. Teori – Teori Pidana

a) Teori Absolut

Teori absolut disebut juga dengan teori pembalasan (*retributive theory*) ada pada abad ke-17, menurut Hugo Grotius mengatakan bahwa *malum passionis (quod inglitur) propter malum actionis*, artinya penderitaan jahat menimpa disebabkan oleh perbuatan jahat.

b) Teori Relatif

Teori relatif melihat pidana untuk melindungi kepentingan bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan terhadap pelaku kejahatan, tetapi mempunyai tujuan – tujuan tertentu yang bermanfaat.

c) Teori Keseimbangan

Teori ini bertujuan agar hak – hak korban atau keluarga korban tindak pidana juga diperhatikan dan agar terdapat keseimbangan keadilan antara pelaku dan korban. Pidana dalam perspektif keseimbangan adalah ketiganya, yaitu Masyarakat, pelaku, dan korban. Melihat kepentingan Masyarakat, akan memberi suatu pidana yang menempatkan pelaku sebagai objek belaka. Jika hanya mementingkan pelaku akan mendapatkan suatu gambaran

pidana yang sangat individualitis, yang hanya mementingkan hak pelaku. Sedangkan jika melihat pada korban, akan memunculkan pidana yang hanya kepentingan yang terbatas, tanpa dapat melihat kepentingan pelaku dan secara umum.¹²

C. Surat Dakwaan, dan Pembuktian

1. Pengertian Surat Dakwaan

Surat dakwaan adalah jenis surat yang digunakan dalam ranah pidana pada tahap penuntutan. Surat dakwaan ialah surat atau akta yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang didakwakan, yang sementara dapat disimpulkan dari pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan. Menurut Pasal 14 Huruf D KUHP, surat dakwaan dibuat secepatnya apabila penuntut umum berpendapat bahwa dapat dilakukannya penuntutan dari hasil penyidikan.¹³

2. Fungsi Surat Dakwaan

Fungsi surat dakwaan dikategorikan menjadi 3 (tiga):

a) Bagi Pengadilan atau Hakim:

Sebagai dasar sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan

¹² Syarif Saddam Rivanie, Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasari Muin, A.M. Djaelani Prasetya, & Ali Rizky, 2022, *Perkembangan Teori-teori Tujuan Pidana*, Jurnal Halu Oleo Law Review, Volume 6 Nomor 2, hlm. 181-182.

¹³ Tim Hukumonline, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-surat-dakwaan-dan-jenisnya-lt621a08dfef9da/> diakses pada 16 Juli 2023 pukul 21.23 WITA

dan menjadi dasar pertimbangan dalam penjatuhan keputusan.

b) Bagi Penuntut Umum:

Sebagai dasar pembuktian atau analisis yuridis, tuntutan pidana, dan penggunaan upaya hukum.

c) Bagi Terdakwa:

Sebagai dasar untuk mempersiapkan pembelaan.

3. Jenis – Jenis Surat Dakwaan

a) Dakwaan Tunggal

Merupakan surat yang hanya satu tindak pidana saja yang didakwakan. Karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau pengganti lainnya.

b) Dakwaan Alternatif

Merupakan dakwaan yang terdiri dari beberapa lapisan, tetapi hanya satu yang akan dibuktikan. Pembuktian tidak perlu dilakukan sesuai berurut lapisannya, tetapi langsung kepada yang terbukti.

c) Dakwaan Subsidair

Pembuktiannya dilakukan secara berturut dibulai dari lapisan teratas sampai dengan lapisan yang dipandang terbukti. Lapisan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut agar terdakwa dibebaskan dari lapisan yang bersangkutan.

d) Dakwaan Kumulatif

Dalam suratnya didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus,

semua harus dibuktikan secara satu demi satu. Lalu yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut pembebasan tersebut.

e) Dakwaan Kombinasi

Dakwaan yang merupakan kombinasi karena didalam bentuk ini dikombinasikan atau digabungkan antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif atau subsidair. Timbulnya bentuk ini seiring dengan perkembangan dibidang kriminalitas yang semakin variative baik dalam bentuk atau jenisnya maupun dalam modus yang dipergunakan.

D. Putusan

1. Pengertian Putusan Pengadilan

Putusan dapat diartikan pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang dimana hakim mengatakan di persidangan bertujuan guna menyelesaikan suatu perkara antara pihak yang berselisih atau yang memiliki kepentingan.¹⁴ Menurut pendapat dari Sudikno Mertokusumo putusan hakim adalah pernyataan yang hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, dikatakan dipersidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau masalah antara pihak yang berselisih. Dalam mempertimbangkan hukum yang akan diterapkan, hakim harus

¹⁴ Iwan Kartiawan, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-adalah-mahkota-hakim-oleh-drshmahjudi-mhi-228> (koran online) diakses pada 19 Juni 2023 pukul 21.43 WITA

menomorsatukan keadilan di atas kepastian hukum.¹⁵

Dari pengertian tersebut maka penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu pengertian dari putusan dapat menarik kesimpulan adalah suatu putusan yang dibaca oleh pejabat negara atau hakim di persidangan, adsalah putusan tertulis namun tidak dapat berlaku jika hakim tidak membaca putusan tersebut.

2. Jenis Putusan Hakim

Adapun jenis-jenis putusan hakim dalam tindak pidana:

- 1) Putusan Bebas, dalam Pasal 191 Ayat (1) KUHAP, mengatakan bahwa putusan bebas adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa apabila dari hasil pemeriksaan sidang pengadilan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Dakwaan tidak terbukti apabila tidak memenuhi persyaratan yang ada dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu:
 - a. Tiadanya sekurang-kurangnya alat bukti yang sah, seperti hanya ada satu saksi tanpa diteguhkan oleh bukti lain.
 - b. Meski terdapat dua alat bukti yang sah tetapi hakim tidak mempunyai keyakinan atas kesalahan terdakwa.
 - c. Jika salah satu atau lebih unsur tidak terbukti.

¹⁵ Willa Wahyuni, <https://hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-putusan-hakim-dalam-tindak-pidana-lt63e226d22adc3/#/> diakses pada 19 Juli pukul 22.30 WITA

- 2) Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum, pada pasal 191 Ayat (2) KUHAP mengatakan jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan terbukti, tetapi perbuatan itu merupakan tidak sesuatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala macam tuntutan hukum.
- 3) putusan pemidanaan, pada Pasal 193 Ayat (1) KUHAP, putusan pemidanaan yaitu putusan yang dikeluarkan berdasarkan pemeriksaan dipersidangan pada pengadilan. Majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidananya. Pemidanaan adalah terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ada dan didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidananya. Pemidanaan yang artinya terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ada dalam Pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, penjatuhan pemidanaan kepada terdakwa berdasarkan pada penilaian dalam pengadilan. Bentuk-bentuk putusan pemidanaan yaitu:¹⁶
 - a. Pidana pokok, yang terdiri pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda.

¹⁶ <https://konspirasikeadilan.id/artikel/jenis-jenis-putusan-hakim-dalam-tindak-pidana9653>
Diakses pada 23 Juni 2023 pukul 20:54 WITA

- b. Pidana tambahan, yang terdiri atas pencabutan beberapa hak yang tertentu, perampasan beberapa hak, perampasan barang-barang, pengumuman putusan hakim.

E. Alat Bukti, Barang Bukti, dan Pembuktian

1. Alat Bukti

Dalam Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah: Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana menganut sistem *stelsel negatief wettelijk*, hanya alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian. Hal ini berarti bahwa diluar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

2. Barang Bukti

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam Pasal 39 Ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu:

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau Sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
3. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

3. Pembuktian

Kata pembuktian berasal dari Bahasa Belanda yaitu *bewijs*, dipergunakan dalam dua arti, diartikan sebagai perbuatan dengan mana diberikan suatu kepastian, ada saatnya pula sebagai akibat dari perbuatan tersebut yaitu terdapatnya suatu kepastian. Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberikan atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan menyakinkan.

Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana, karena yang dicari adalah kebenaran materiil. Pembuktiannya telah dimulai sejak tahap penyelidikan guna dapat tidaknya dilakukan penyidikan dalam rangka membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya.

4. Tujuan dan Guna Pembuktian

- a) Bagi penuntut umum, pembuktian adalah merupakan usaha untuk menyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan seseorang terdakwa bersalah sesuai surat atau cacatan dakwaan.
- b) Bagi terdakwa atau penasehat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya untuk menyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepas dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya.
- c) Bagi hakim atas dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari penuntut umum atau penasehat hukum atau terdakwa dibuat dasar untuk membuat keputusan.

Dengan dari itu sejalan dengan pendapat Djoko Sarwoko bahwa sistem pembuktian bertujuan untuk:¹⁷

- a) Untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan suatu hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa.
- b) Hasil dan kekuatan pembuktian yang bagaimana yang dapat dianggap cukup proporsional guna membuktikan kesalahan terdakwa.
- c) Apakah kelengkapan pembuktian dengan alat – alat bukti masih diperlukan keyakinan hakim.

¹⁷ Djoko Prakoso, 1987, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Dalam Proses Hukum Acara.